



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 686 /KMK.011/2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 211/KMK.011/2016 TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI JABATAN WIDYAISWARA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pedoman dalam pengembangan kompetensi manajerial Widyaiswara di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.011/2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial melalui *Assessment Center* di Lingkungan Kementerian Keuangan telah dilakukan penyempurnaan terhadap kamus kompetensi manajerial yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.011/2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b dan mengingat Kementerian Keuangan selaku pengguna Jabatan Fungsional Widyaiswara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial melalui *Assessment Center* di Lingkungan Kementerian Keuangan, penetapan standar kompetensi jabatan fungsional dengan instansi Pembina di luar Kementerian Keuangan dapat dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- d. bahwa dengan pertimbangan huruf c serta untuk memberikan kepastian hukum dan simplifikasi perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.011/2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.011/2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial melalui *Assessment Center* di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/KMK.011/2016 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN WIDY AISWARA DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.011/2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
8. Para Kepala Pusat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
9. Para Kepala Balai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001